



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER**

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT
PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDA TANGAN SPM, PEJABAT PENGADAAN BARANG
DAN JASA, BENDAHARA PENGELUARAN APBN, STAF PENGELOLA KEUANGAN,
DAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang : a.** bahwa guna mengelola Anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) bagian Anggaran Tahun 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, perlu ditunjuk/diangkat Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan SPM, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran, Staf pelaksana di pengelola keuangan, Petugas pengelolaan administrasi belanja pegawai Tahun 2025 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.
- b.** bahwa pejabat-pejabat yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dipandang cukup dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Penanda Tangan SPM, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran, Staf pelaksana di pengelola keuangan, Petugas pengelolaan administrasi belanja pegawai Tahun 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;

- c. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember atas nama Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39 Tahun 2024 tentang Standar biaya masukan tahun anggaran 2025
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 459/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/Atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan/Kabupaten /Kota ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDA TANGAN SPM, PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA, PENGELUARAN APBN, BENDAHARA APBD STAF PENGELOLA KEUANGAN DAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. JEMBER TAHUN 2025

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagai berikut :

1. Nama : ADI SETYAWAN, S.Kom
 NIP : 197709122010121002
 Pangkat/Gol : Penata (III/c)
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum KPU Kabupaten Jember, juga diberi tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen APBN.
2. Nama : ANDIK KURNIAWAN HARDIANSYAH, S.IP
 NIP : 198903102020121005
 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
 Jabatan : Staf Pelaksana di Sub Bagian Keuangan KPU Kabupaten Jember, Umum dan logistik sebagai Petugas Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa APBN dan Staf Pengelola Keuangan dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai APBN

3. Nama : MINATI MUKMININ, S.E
NIP : 198704062010122005
Pangkat/Gol : Penata Tk.1 (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Jember selaku pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
4. Nama : ANISA PANDU KUSUMAWATI, A.Md
NIP : 198408142009022009
Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat 1 (III/b)
Jabatan : Staf Pelaksanaan Sub Bagian Keuangan KPU Kabupaten Jember sebagai Bendahara Pengeluaran APBN
5. Nama : Andy Fores
NIPPPK : 198009012024211006
Pangkat/Gol : Penata Kelola Pemilu / Kelas IX
Jabatan : Staf Pelaksanaan Sub Bagian Keuangan KPU Kabupaten Jember sebagai Staf Pengelola Keuangan dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai APBN
6. Nama : Dewanty Dini Setyoasih
NIP : -
Pangkat/Gol : -
Jabatan : Staf Pelaksanaan Sub Bagian Keuangan KPU Kabupaten Jember sebagai Operator Aset dan Kesenjangan

- KEDUA** : bahwa Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Menteri Keuangan dan secara umum melaksanakan tugas administrasi keuangan meliputi perencanaan anggaran, pengambilan, penyimpanan, pengeluaran dan pembuatan pertanggung jawaban keuangan;
- KETIGA** : bahwa Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas mulai bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2024 atau sesuai dengan ketersediaan anggaran sebagaimana tercantum dalam anggaran DIPA KPU Kabupaten Jember T.A. 2025 Nomor DIPA- 076.01.2.657715/2025 Tanggal 02 Desember 2024;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran DIPA KPU Kabupaten Jember T.A. 2025 Nomor DIPA- 076.01.2.657715/2025 Tanggal 02 Desember 2024;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JEMBER

Pada tanggal : 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER,

ttd

AGUS ZAINUR RAHMAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
JEMBER

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum



Adi Setyan